



DAMPAK AI GENERATIF PADA INDUSTRI KREATIF

Aditya Eka Pranandiansyah* & Lisnawati**

Abstrak

Pada era teknologi kecerdasan buatan (AI) sedang sangat berkembang, dunia industri kreatif saat ini dituntut untuk melakukan transformasi yang signifikan. Timbul pertanyaan mengenai berbagai dampak penggunaan AI generatif di ranah kreatif. Selain itu, masih ada tantangan etika akan penggunaan AI generatif, dan juga kekosongan hukum dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) terkait hasil ciptaan AI generatif. Tulisan ini membahas berbagai dampak dari penggunaan AI generatif dalam industri kreatif, serta langkah-langkah yang harus diambil Komisi VII DPR RI baik dalam fungsi pengawasan maupun legislasi perlu menyediakan ruang diskusi antara pemangku kepentingan, pelaku industri kreatif, pembuat kebijakan, dan akademisi terkait dengan industri kreatif, untuk membahas mengenai dampak dari disrupsi AI generatif dan membuat formulasi strategi untuk menghadapi disrupsi tersebut. Komisi VII DPR RI juga perlu mengusulkan urgensi terkait perubahan UU Hak Cipta, untuk menerapkan batas yang jelas terkait hak cipta dari produk hasil AI generatif.

Pendahuluan

Pada era di mana teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) sedang sangat berkembang, dunia industri kreatif saat ini dituntut untuk melakukan transformasi yang signifikan. Misalnya, konten kreator yang dulunya mengandalkan kreativitas dan keterampilan manual, kini harus menghadapi berbagai tantangan baru di era digital ini. Kemampuan AI generatif dalam menciptakan konten seperti teks, gambar, dan video telah meningkatkan persaingan di industri kreatif. Konten kreator manusia kini harus berinovasi lebih jauh untuk tetap relevan dan membedakan diri dari produk yang dihasilkan oleh AI. Meski begitu, kemudahan dalam pembuatan konten oleh AI juga menghadapi risiko penurunan kualitas. Konten yang dihasilkan secara otomatis sering kali kurang memiliki kedalaman dan keaslian dibandingkan dengan karya manusia yang diproduksi dengan pemikiran kritis dan sentuhan pribadi (Syahrudin, 2024).

Penggunaan AI generatif menimbulkan dampak terhadap ekosistem industri kreatif. Sebagai contoh, kasus penggunaan OpenAI untuk membuat gambar bergaya khas studio animasi Ghibli asal Jepang. Kasus ini menimbulkan perbincangan terkait hak cipta dan dampaknya terhadap seniman, baik seniman tradisional maupun digital. Dengan AI yang mampu meniru

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: aditya.pranandiansya@dpr.go.id

***) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id

gaya dan teknik kreator lain, muncul kekhawatiran akan terjadinya plagiat dan pelanggaran hak cipta (Gumati, 2025). Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak dari penggunaan AI generatif dalam industri kreatif, serta langkah yang harus diambil oleh pembuat kebijakan agar regulasi terkait penggunaan AI generatif dapat diarahkan sesuai koridornya.

Dampak Penggunaan AI Generatif pada Industri Kreatif

Penggunaan AI generatif akan berdampak besar pada industri kreatif. Ditinjau dari aspek produksi, perkembangan teknologi akan mendukung perubahan-perubahan di sektor ekonomi kreatif, dan teknologi AI diprediksi membawa perubahan besar (De Cremer et al., 2023). Sejumlah kemampuan yang dimiliki AI ditengarai akan mendisrupsi sektor ekonomi kreatif, seperti *generative AI*, *machine learning*, *natural language processing* (NLP), *computer vision*, *style transfer*, dan *speech recognition* (Hanafi, 2024). Terlebih lagi, perpustakaan algoritma dan pemrograman kini dapat diakses secara gratis dan bersifat *open source*.

Dari aspek sosial psikologis, penggunaan AI generatif juga memengaruhi perilaku pembelajaran manusia. Sebagai sebuah disrupsi teknologi, penggunaan AI generatif dapat membantu manusia melalui otomatisasi berbagai hal. Namun, peran manusia juga sangat penting dalam mengontrol dan mengarahkan perkembangan teknologi. Jika tidak digunakan dengan bijak, AI bisa membuat manusia malas berpikir dan kehilangan keterampilan. Sebagai contoh, penggunaan AI yang berlebihan dalam ranah pendidikan dapat mengurangi interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif yang penting bagi perkembangan kognitif dan sosial-emosional siswa (Judijanto et al., 2024). Studi juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada penggunaan AI dapat menurunkan kemampuan pengambilan keputusan manusia (Ahmad et al., 2023).

Dampak lain dari penggunaan AI generatif yang berlebihan adalah turunnya standar kualitas dari produk kreatif yang dihasilkan. Di era AI, bentuk adaptasi yang perlu dilakukan oleh pelaku industri kreatif, antara lain memahami cara kerja algoritma AI, menggunakan alat-alat baru secara efektif, dan mengintegrasikan teknologi tersebut dalam alur kerja mereka (Baratz, 2023). Namun, untuk melakukan adaptasi ini memerlukan waktu dan investasi yang menjadi beban tambahan bagi banyak pelaku industri kreatif, sehingga, untuk menghemat waktu pelaku industri kreatif memanfaatkan AI generatif untuk membuat konten secara otomatis dengan jumlah yang masif. Sayangnya, konten yang dihasilkan secara otomatis sering kali kurang memiliki kedalaman dan keaslian dibandingkan dengan karya manusia yang diproduksi dengan pemikiran kritis dan sentuhan pribadi (Syahrudin, 2024).

Dampak lain dari maraknya penggunaan AI pada ranah industri adalah potensi hilangnya beberapa jenis pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang berjenis *low skill* dan repetitif (Unairnews, 2024). Riset yang dilakukan Goldman-Sachs menunjukkan bahwa 300 juta

lapangan kerja dapat tergantikan oleh otomasi, dengan 900 jenis pekerjaan yang terancam tergantikan oleh AI (Briggs & Kodnani, 2023). Sisi positifnya, sejarah menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang hilang biasanya akan tergantikan dengan jenis pekerjaan baru yang lebih relevan pada masa kini (Briggs & Kodnani, 2023). Misalnya, ketika inovasi teknologi informasi muncul maka muncul pekerjaan seperti *web designer*, *software developer*, dan *digital marketer*. Dengan hadirnya AI generatif, diharapkan akan muncul jenis pekerjaan baru yang menggantikan atau melengkapi jenis pekerjaan sebelumnya.

Hadirnya AI generatif dalam industri kreatif mendatangkan tantangan yang signifikan. Meski begitu, banyak pelaku industri kreatif yang melihat era AI generatif ini sebagai peluang untuk bereksperimen dan berinovasi. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kreativitas dan produktivitas, serta menambah pengetahuan.

Regulasi Terkait Penggunaan AI Generatif

Meskipun AI generatif membawa banyak manfaat dalam proses kreatif, ada tantangan etika yang harus diperhatikan. Salah satu isu utama adalah tentang kepemilikan karya atau hak cipta dari karya kreatif yang dihasilkan oleh AI. Siapa yang memiliki hak atas karya seni, musik, atau film yang diciptakan oleh AI? Apakah seniman, pengembang AI, atau AI itu sendiri? Isu ini semakin kompleks ketika AI bekerja berdasarkan data yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang plagiarisme dan orisinalitas (Putri, 2024). Selain itu, ada kekhawatiran bahwa AI dapat mengurangi peran kreator manusia dalam industri kreatif. Namun, banyak ahli percaya bahwa AI seharusnya dilihat sebagai alat yang memperkuat kreativitas manusia, bukan sebagai pengganti. (Judijanto et al., 2024)

Selain tantangan etika, tantangan lain yang harus dihadapi adalah dari segi regulasi dari hukum Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang timbul dan diatribusikan kepada pencipta atas karya ciptanya. Namun, kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terjadi karena *status quo* regulasi yang masih berpusat pada manusia (Nasakti, 2025). Berdasarkan *status quo*, Hak Cipta timbul jika memenuhi dua syarat: pertama, karya cipta harus dihasilkan oleh manusia biologis yang dapat berupa individu atau badan hukum (Pasal 1 ayat (2), (4), (27) UUHC). Kedua, subjek perlindungan adalah ekspresi konkret yang memiliki daya komunikasi dari suatu karya cipta dan bukan sekadar ide abstrak (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 41 huruf a dan b UUHC).

Masalah dalam konteks karya AI generatif yaitu peran pengguna manusia berhenti sampai pemberian *prompt*, sementara ekspresi konkret dihasilkan oleh AI generatif, bukan oleh manusia biologis. Berdasarkan *status quo*, Hak Cipta timbul hanya jika terdapat pencipta dan karya cipta yang sah secara bersamaan. Dalam konteks ciptaan AI generatif hanya

ada ciptaan yang sah (ekspresi konkret), sementara tidak ada pencipta yang sah (manusia biologis). Hukum Hak Cipta Indonesia saat ini tidak mengatur kondisi di mana hanya ada ciptaan tanpa pencipta yang sah (Nasakti, 2025).

Sebagai perbandingan, di negara lain seperti USA, Uni-Eropa dan Korea, menganggap produk hasil AI generatif tidak dapat didaftarkan hak ciptanya bila tidak ada kontribusi kreatif berupa bentuk ekspresif dari pencipta manusia (United States Copyright Office, 2025). Dengan kata lain, bila kontribusi pencipta hanya sampai pemberian *prompt*, maka produk hasil karya AI generatif tersebut dianggap tidak memenuhi syarat hak cipta. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang regulasi hak cipta dan penggunaan AI generatif merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan saat ini. Jika publik memahami bahwa karya kreatif bukan sekadar hasil akhir, melainkan buah dari pemikiran, eksperimen, dan emosi manusia, mereka akan menghargai karya-karya pekerja seni yang orisinal, meski AI semakin canggih. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang adil, yang dapat memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, tanpa menghambat inovasi teknologi.

Penutup

Disrupsi yang datang dengan hadirnya AI generatif akan berdampak besar terhadap berbagai aspek industri kreatif, mulai dari aspek produksi, aspek sosial kultural dan psikologis dari pelaku industri kreatif, aspek kualitas produk, hingga potensi bergantinya jenis pekerjaan pada industri kreatif. Selain itu, masih ada tantangan etika akan penggunaan AI generatif, dan juga kekosongan hukum dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) terkait hasil ciptaan AI generatif ini.

Komisi VII DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu menyediakan ruang diskusi antara pemangku kepentingan, pelaku industri kreatif, pembuat kebijakan, dan akademisi yang terkait dengan industri kreatif, untuk membahas mengenai dampak dari disrupsi AI generatif dan membuat formulasi strategi untuk menghadapi disrupsi tersebut. Dalam fungsi legislasi, Komisi VII DPR RI juga perlu membahas urgensi menerapkan batas yang jelas mengenai hak cipta dari produk hasil AI generatif dalam perubahan UUHC.

Referensi

- Ahmad, S. F., Han, H., Alam, M. M. *et al.* (2023). Impact of artificial intelligence on human loss in decision making, laziness, and safety in education. *Humanities & Social Sciences Communications*, 311(10). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01787-8>
- Baratz, A. (2023). The analysis and impact of artificial intelligence on job loss. *2023 Fall Cybersecurity Undergraduate Research Projects*, 10. <https://doi.org/10.25776/w0gw-sj57>
- Briggs, J., & Kodnani, D. (2023, April 5). Generative AI could raise global GDP by 7%. *Goldman-Sachs*. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent>
- De Cremer, D., Bianzino, N. M., & Falk, B. (2023, April 13). How generative AI could disrupt creative work. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2023/04/how-generative-ai-could-disrupt-creative-work>
- Gumati, M. R. [The Conversation Indonesia]. (2025, April 23). *Disrupsi AI dalam industri kreatif: benarkah mengancam tenaga kerja muda?* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=_JyLGV46zow
- Hanafi, M. R. (2024, June 30). Polemik di balik perkembangan AI yang tidak terkendali. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/muhammad-ridhwan-hanafi-ujnkt/polemik-di-balik-perkembangan-ai-yang-tidak-terkendali-231ZzhCUa6G/1>
- Judijanto, L., Nisa, R., Fatulloh, M. A., & Al-Amin. (2024, September 9). Pengaruh kecerdasan buatan terhadap pengembangan kognitif dalam pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 4(5), hal. 358-368. <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/121>
- Nasakti, G. H. (2025, Maret 28). Karya tanpa pencipta: Tantangan AI generatif untuk hukum hak cipta Indonesia. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/karya-tanpa-pencipta-tantangan-ai-generatif-untuk-hukum-hak-ciptaindonesia-lt67e6186ca81e3/>
- Putri, R. A. (2024, November 8). Peran AI generatif dalam industri kreatif. *Binus School of Information Systems*. <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/peran-ai-generatif-dalam-industri-kreatif/>
- Syahrudin. (2024, September 13). Tantangan konten kreator era AI. *rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/ipitek/971067/tantangan-konten-kreator-era-ai>
- Unairnews. (2024, April 19). AI mengancam stabilitas ketenagakerjaan? Begini kata pakar ekonomi. *unair.ac.id*. <https://unair.ac.id/ai-mengancam-stabilitas-ketenagakerjaan-begini-kata-pakar-unair/>
- United States Copyright Office. (2025, January 29). *Copyright and artificial intelligence part 2: copyrightability*. United States Copyright Office. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>